



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/608/II.02/HK/2012**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2011-2031**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011-2031.**
- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Desember 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Termbusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MESUJI 2011-2031

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	Diktum Menimbang	e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji dengan Peraturan Daerah;	c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mesuji; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah;	Diktum menimbang huruf c dan d disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Angka 9, 27, 38 disempurnakan.
		27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);	27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);	
		38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);	38. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);	
		19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);	-	Angka 19 dihilangkan
		39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.	39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.	Angka 39 disempurnakan
			- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31); - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.	1. Penambahan dasar hukum. 2. urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
3	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian-Kesatu Pengertian Pasal 1 55. Kawasan pertanian meliputi persawahan dan lahan kering.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 55. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan hortikultura perkebunan, dan/atau peternakan. - Kawasan hutan produksi adalah	1. Judul bagian dihilangkan. 2. Pasal 1 angka 55 disempurnakan dan penambahan pengertian kawasan hutan produksi.



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			kawasan hutan budidaya yang memproduksi hasil hutan, kriterianya kawasan peruntukan produksi terbatas (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor 125 hingga 174), kawasan hutan produksi tetap (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor paling besar 124), dan kawasan hutan produksi yang dikonversi (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor paling besar 124, dan/atau kawasan jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan).	
4	Ketentuan Umum	Pasal 2 RTRW Kabupaten Mesuji disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Mesuji.	-	Pasal 2 dihilangkan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
		Pasal 3 RTRW Kabupaten Mesuji berfungsi sebagai: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseluruhan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.	-	Pasal 3 dihilangkan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan g. penataan ruang wilayah kabupaten.		
5	Ruang Lingkup	Bagian Ketiga Ruang Lingkup Paragraf 1 Ruang Lingkup Muatan Pasal 4 RTRW Kabupaten Mesuji memuat: a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mesuji; b. Rencana struktur ruang; c. Rencana pola ruang; d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; e. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup RTRW Kabupaten Mesuji meliputi: a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mesuji; b. Rencana struktur ruang; c. Rencana pola ruang; d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; e. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.	Bagian “ketiga” diubah menjadi BAB II, dengan adanya penambahan bab, maka urutan bab selanjutnya menyesuaikan
		Paragraf 2 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Pasal 5 (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud	Pasal 5 (1) Lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh ruang kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi yang meliputi ruang daratan, dan ruang perairan sebagaimana tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini	Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta penetikannya disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		pada ayat (1) meliputi: a. Kecamatan Way Serdang; b. Kecamatan Simpang Pemantang; c. Kecamatan Panca Jaya; d. Kecamatan Tanjung Raya; e. Kecamatan Mesuji, f. Kecamatan Mesuji Timur; dan g. Kecamatan Rawajitu Utara. (3) Batas-batas wilayah Kabupaten Mesuji meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (4) Luas wilayah administrasi kabupaten Mesuji kurang lebih 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) Km².	merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kecamatan Way Serdang; b. Kecamatan Simpang Pemantang; c. Kecamatan Panca Jaya; d. Kecamatan Tanjung Raya; e. Kecamatan Mesuji; f. Kecamatan Mesuji Timur; dan g. Kecamatan Rawajitu Utara. (3) Batas administrasi wilayah Kabupaten Mesuji meliputi: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (4) Luas wilayah administrasi kabupaten Mesuji kurang lebih 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) Km².	
6	Kebijakan Dan Strategi	Pasal 7 (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten	Pasal 7 (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan	Pasal 7 ayat (1) disempurnakan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Mesuji meliputi: Dan seterusnya	ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mesuji meliputi: Dan seterusnya	
7	Jaringan Prasarana Utama	Pasal 11 (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat. (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).	Pasal 11 (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan transportasi meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; dan b. sistem jaringan perkeretaapian. (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). (3) Rencana Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana sistem jaringan rel Kereta Api fider Simpang Pematang – Terbanggi Besar.	Pasal 11 disempurnakan dengan menambah satu ayat baru yaitu ayat (3)
		Pasal 12 (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: a. jaringan jalan nasional;	Pasal 12 (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:	1. Pasal 12 disempurnakan disesuaikan dengan SK.631/Kpts/M/

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		b. jaringan jalan provinsi; c. jaringan jalan kabupaten; dan d. jembatan. (2) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai jalan arteri primer berupa jalan yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Palembang melalui Simpang Pematang melalui ruas jalan Kecamatan Way Serdang—Mesuji Timur—Simpang Pematang. (3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai berupa jalan kolektor primer 2, meliputi: a. pengembangan ruas jalan Simpang Pematang – Wiralaga; dan b. ruas jalan Wiralaga—Mesuji Timur—Rawa Jitu Utara—Rawa Jitu—Teladas—Pasiran Jaya.	a. jaringan jalan nasional; b. jaringan jalan provinsi; c. jaringan jalan kabupaten; dan d. jembatan. (2) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi yang berfungsi sebagai jalan arteri primer berupa jalan yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Palembang melalui Pematang Panggang - Simpang Pematang – Simpang Bujung Tenuk. (3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 2, berupa pengembangan ruas jalan Simpang Pematang – Wiralaga.	2009 2. Pasal 12 ayat (2) huruf b disempurnakan sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 201 3. Pasal 12 ayat (3) disempurnakan sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/433.A/ III.09/ HK/2011.
8	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	Pasal 14 (1) Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan; b. jaringan transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; dan c. gardu induk. (2) Rencana pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Pasal 14 (1) Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan; b. jaringan transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; dan c. gardu induk. (2) Rencana pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan	Pasal 14 disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		melayani Kecamatan Mesuji; b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan melayani Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Way Serdang; dan (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kV yaitu menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji melalui Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Simpang Pematang, dan Kecamatan Tanjung Raya dengan produksi listrik dari PLN yang dialirkan ke jaringan adalah sebesar 1,2 Mega Watt; dan (4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan melayani Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Way Serdang; dan b. Pembangkit energi baru dan terbarukan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mesuji. (3) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi a. Jaringan Saluran Udara Tegangan ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kV; b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kV; dan c. Distribusi jaringan Tegangan Menengah dan Rendah (SUTM/R) dengan kapasitas 20 kV/220 Volt. (4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang.	
9	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	Pasal 17 (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem drainase; dan e. jalur dan ruang evakuasi bencana.	Pasal 17 (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem drainase; dan	Pasal 17 ayat (6) huruf c dihilangkan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Simpang Pematang; b. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Mesuji; c. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya melalui program 3R; d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan; e. peningkatan fungsi TPA dari open dumping ke sanitary landfill; f. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan g. pengembangan alternative pembiayaan. (3) Rencana sistem air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pembangunan sistem distribusi melalui pipa transmisi air minum di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji Timur; b. pengembangan sistem distribusi air minum di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Simpang Pematang; c. rencana pembangunan jaringan air minum akan didistribusikan melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama; d. peningkatan cakupan pelayanan air	e. jalur dan ruang evakuasi bencana. (2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Simpang Pematang; b. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Mesuji; c. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya melalui program 3R; d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan; e. peningkatan fungsi TPA dari open dumping ke sanitary landfill; f. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan g. pengembangan alternative pembiayaan. (3) Rencana sistem air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pembangunan sistem distribusi melalui pipa transmisi air minum di Kecamatan Tanjung Raya dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		minum; e. penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dalam memenuhi kebutuhan akan air minum; f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; g. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan h. pengembangan alternatif sumber pembiayaan. (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif; b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten; c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri; d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan; e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;	Kecamatan Mesuji Timur; b. pengembangan sistem distribusi air minum di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Simpang Pematang; c. rencana pembangunan jaringan air minum akan didistribusikan melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama; d. peningkatan cakupan pelayanan air minum; e. penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dalam memenuhi kebutuhan akan air minum; f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; g. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan h. pengembangan alternatif sumber pembiayaan. (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif; b. pengembangan prasarana	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		f. pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan industri; g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan; h. mewajibkan pengembang pemukiman baru untuk menyediakan jaringan sanitasi, yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah; i. peningkatan akses PS air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan; maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat; j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; k. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan l. pengembangan alternative sumber pembiayaan. (5) Rencana sistem drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase; b. peningkatan pelibatan stakeholders; c. Peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; d. pengembangan alternative pembiayaan; e. normalisasi jaringan drainase yang ada; f. pengembangan sumur resapan pada tiap bangunan; g. peningkatan sarana dan prasarana	pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten; c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri; d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan; e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum; f. pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan industri; g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan; h. mewajibkan pengembang pemukiman baru untuk menyediakan jaringan sanitasi, yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah; i. peningkatan akses PS air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan; maupun di perdesaan untuk	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		penunjang drainase; h. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air; i. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional; dan j. pengoptimalan daya serap air ke dalam tanah. (6) Rencana jalur dan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa dan bangunan sekolah Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa Jitu Utara; b. ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ke ruang terbuka di masing-masing kecamatan; c. ruang evakuasi bencana abrasi/crosi diarahkan ke ruang terbuka yang tinggi dan jauh dari daerah aliran sungai di Kecamatan Rawa Jitu Utara; dan d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi.	memperbaiki kesehatan masyarakat; j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; k. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan l. pengembangan alternative sumber pembiayaan. (5) Rencana sistem drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase; b. peningkatan pelibatan stakeholders; c. Peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; d. pengembangan alternative pembiayaan; e. normalisasi jaringan drainase yang ada; f. pengembangan sumur resapan pada tiap bangunan; g. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase; h. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air; i. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional; dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			j. pengoptimalan daya serap air ke dalam tanah. (6) Rencana jalur dan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa dan bangunan sekolah Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa Jitu Utara; b. ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ke ruang terbuka di masing masing kecamatan; dan c. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi.	
10	Kawasan Perlindungan Setempat	Pasal 20 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. sempadan sungai; b. kawasan sekitar rawa; dan c. kawasan sekitar mata air. (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan berjarak 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, terletak pada Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur. (3) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan	Pasal 20 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. sempadan sungai; b. kawasan sekitar rawa; dan c. kawasan sekitar mata air. (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan berjarak 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai, terletak di Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur.	Pasal 20 ayat (2) disempurnakan



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sepanjang perairan dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi, yang berada di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawajitu Utara dengan luas kurang lebih 20.973 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar. (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman terletak di Kecamatan Tanjung Raya.	(3) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi, yang berada di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawajitu Utara dengan luas kurang lebih 20.973 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar. (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman terletak di Kecamatan Tanjung Raya.	
11	Kawasan Budidaya	Pasal 23 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari: - kawasan peruntukan hutan produksi; - kawasan hutan rakyat; - kawasan peruntukan pertanian; - kawasan peruntukan perikanan; - kawasan peruntukan pertambangan; - kawasan peruntukan industri; - kawasan peruntukan pariwisata; - kawasan peruntukan permukiman; dan - kawasan peruntukan lainnya.	Pasal 23 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari: - kawasan hutan produksi; - kawasan hutan rakyat; - kawasan peruntukan pertanian; - kawasan peruntukan perikanan; - kawasan peruntukan pertambangan; - kawasan peruntukan industri; - kawasan peruntukan pariwisata; - kawasan peruntukan permukiman; dan - kawasan peruntukan lainnya.	Pasal 23 huruf a disempurnakan.



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
12	Kawasan Hutan Produksi	Pasal 24 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan di register 45 Way Buaya yang pengelolaannya telah menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas kurang lebih 42.762 (empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar, meliputi: - Kecamatan Way Serdang; dan - Kecamatan Mesuji Timur.	Pasal 24 Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (KHPT) sungai Buaya Register 45 yang pengelolaannya telah menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas kurang lebih 42.762 (empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar, meliputi: - Kecamatan Way Serdang; dan - Kecamatan Mesuji Timur.	Pasal 24 disempurnakan
13	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 26 - Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas: - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - kawasan peruntukan hortikultura; - kawasan peruntukan perkebunan; dan - kawasan peruntukan peternakan. - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - pertanian tanaman pangan lahan basah dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji Timur, dengan luas kurang lebih 47.029 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan) hektar; dan - pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Tanjang Raya, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya dan	Pasal 26 - Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas: - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; - kawasan peruntukan hortikultura; - kawasan peruntukan perkebunan; dan - kawasan peruntukan peternakan. - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: - pertanian tanaman pangan lahan basah dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Mesuji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji Timur, dengan luas kurang lebih 47.029 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan) hektar;	Pasal 26 ayat (4) disempurnakan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Kecamatan Simpang Pematang dengan luas kurang lebih 104.264 (seratus empat ribu dua ratus enam puluh empat) hektar. (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. sawah irigasi setengah teknis; dan b. sawah bukan irigasi. (4) Sawah irigasi setengah teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar berada di Kecamatan Simpang Pematang. (5) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 46.697 (empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi: a. Kecamatan Mesuji; b. Kecamatan Tanjung Raya; c. Kecamatan Mesuji Timur; d. Kecamatan Simpang Pematang; e. Kecamatan Way Serdang; dan f. Kecamatan Panca Jaya. (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 13.169 (tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Mesuji; b. Kecamatan Tanjung Raya; c. Kecamatan Rawajitu Utara; d. Kecamatan Mesuji Timur; e. Kecamatan Simpang Pematang;	dan b pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Simpang Pematang dengan luas kurang lebih 104.264 (seratus empat ribu dua ratus enam puluh empat) hektar. (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. sawah irigasi setengah teknis; dan b. sawah bukan irigasi. (4) Sawah irigasi setengah teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar berada di Kecamatan Simpang Pematang. (5) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 46.697 (empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi: a. Kecamatan Mesuji; b. Kecamatan Tanjung Raya; c. Kecamatan Mesuji Timur; d. Kecamatan Simpang Pematang; e. Kecamatan Way Serdang; dan f. Kecamatan Panca Jaya.	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		f. Kecamatan Way Serdang; dan g. Kecamatan Panca Jaya. (7) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa buah-buahan dengan komoditas buah naga, buah durian, dan jambu air berada di Kecamatan Mesuji dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar. (8) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 34.179 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: a. komoditas kelapa sawit berada tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; b. komoditas karet berada tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan c. komoditas kelapa pandan wangi berada tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji. (9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hektar meliputi: a. sapi tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji dengan sentra di Kecamatan Simpang Pematang; b. kerbau berada di Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu Utara, Mesuji Timur, Simpang Pematang, dan Way Serdang; c. kambing tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; d. babi terdapat Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Simpang Pematang, dan	(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 13.169 (tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Mesuji; b. Kecamatan Tanjung Raya; c. Kecamatan Rawajitu Utara; d. Kecamatan Mesuji Timur; e. Kecamatan Simpang Pematang; f. Kecamatan Way Serdang; dan g. Kecamatan Panca Jaya. (7) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa buah-buahan dengan komoditas buah naga, buah durian, dan jambu air berada di Kecamatan Mesuji dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar. (8) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 34.179 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: a. komoditas kelapa sawit berada tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; b. komoditas karet berada tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan c. komoditas kelapa pandan wangi	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Way Serdang; e. domba tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; f. itik tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan g. ayam buras tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji.	berada tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji. (9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hektar meliputi: a. sapi tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji dengan sentra di Kecamatan Simpang Pematang; b. kerbau berada di Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu Utara, Mesuji Timur, Simpang Pematang, dan Way Serdang; c. kambing tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; d. babi terdapat Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Simpang Pematang, dan Way Serdang; e. domba tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; f. itik tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan g. ayam buras tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji.	
14	Kawasan Peruntukan Industri	Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berupa industri kecil dan industri pengolah hasil pertanian dan perkebunan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar. (2) Industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa industri kerupuk-ikan,	Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi: a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri menengah; dan	Pasal 29 disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tempe, tahu, mebel kayu, anyaman bambu, dan anyaman tikar yang terpusat di Kecamatan Mesuji. (3) Industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa industri pengolahan kelapa sawit dan pengolahan singkong yang tersebar di Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Tanjung Raya. (4) Industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa industri pengolahan karet di Kecamatan Way Serdang. (5) Rencana pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Mesuji.	c. kawasan peruntukan industri kecil. (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Industri pengolahan hasil perikanan di Rawa Jitu Utara; dan b. Industri pengolahan perkebunan di Kecamatan Way Serdang. (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Tanjung Raya. (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terpusat di Kecamatan Mesuji meliputi: a. Industri pengolahan hasil perikanan; b. Industri pengolahan hasil pertanian; dan c. Industri pengolahan hasil pertanian.	
		Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi: a. kawasan wisata alam; dan b. kawasan wisata budaya. (2) Kawasan wisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wisata	Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi: a. kawasan wisata alam; b. kawasan wisata buatan; dan c. kawasan wisata budaya.	Pasal 30 ayat (2) disempurnakan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tirta meliputi: a. Wisata Perahu di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Simpang Pematang; b. Wisata Memancing Ikan di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Simpang Pematang; dan c. Kawasan wisata air berupa Water Boom di Kecamatan Simpang Pematang. (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kompleks bangunan tradisional di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Tanjung Raya	(2) Kawasan wisata alam dan wisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembangkan di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Simpang Pematang. (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kompleks bangunan tradisional di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Tanjung Raya	
15	Kawasan Peruntukan Lainnya	Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf j meliputi: a. kawasan pertahanan keamanan; dan b. kawasan peruntukan RTH. (2) Kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten Mesuji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Way Serdang; b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di Kecamatan Tanjung Raya; c. komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatan Simpang Pematang; d. Kawasan Brimob Kepolisian di Kecamatan Way Serdang; dan e. Kawasan Marinir di Kecamatan Rawajitu Utara. (3) Kawasan peruntukan RTH di Kabupaten	Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf j meliputi: a. kawasan pertahanan keamanan; dan b. kawasan peruntukan RTH. (2) kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten Mesuji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Tanjung Raya; b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di seluruh kecamatan; c. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Raya; d. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan; e. Kawasan Brimob Kepolisian di Kecamatan Way Serdang; dan	Pasal 32 ayat (2) disempurnakan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Mesuji pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi : a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.	f. Kawasan Mariner di Kecamatan Rawajitu Utara. (3) Kawasan peruntukan RTH di Kabupaten Mesuji pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi : a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.	
		Pasal 34 Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas: a. Kota Terpadu Mandiri (KTM) wilayah Tanjung Mas Makmur sampai Tanjung Mas Mulya di Kecamatan Mesuji Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis provinsi yang ada di	Pasal 34 Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas: a. Kota Terpadu Mandiri (KTM) wilayah Tanjung Mas Makmur sampai Tanjung Mas Mulya di Kecamatan Mesuji Timur sebagai pusat	Pasal 34 huruf b disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Kabupaten Mesuji berupa perkotaan Mesuji sebagai PKWp; dan c. kawasan berikat tambak udang di Kabupaten Mesuji.	pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis provinsi berupa Mesuji sebagai PKWp dan Wiralaga sebagai PKL; dan c. kawasan berikat tambak udang di Kabupaten Mesuji.	
16	Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah	Pasal 39 (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; b. perwujudan sistem prasarana utama; dan c. perwujudan sistem prasarana lainnya. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Mesuji, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mesuji; 2. pengembangan dan penataan teknis Kota Mesuji; 3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri; 5. pengembangan perumahan rakyat; 6. pembangunan dan peningkatan Pasar Mesuji; 7. peningkatan Terminal Regional Tipe C; 8. pembangunan lapangan olah raga; 9. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 10. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi sungai; 11. pembangunan dan pengembangan	Pasal 39 (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; b. perwujudan sistem prasarana utama; dan c. perwujudan sistem prasarana lainnya. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Mesuji, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mesuji; 2. pengembangan dan penataan teknis Kota Mesuji; 3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri; 5. pengembangan perumahan rakyat; 6. pembangunan dan peningkatan Pasar Mesuji; 7. peningkatan Terminal Regional	Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 3 dan huruf h angka 2 dan 3 disempurnakan.



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sarana prasarana pendidikan; 12. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; 13. pembangunan Lembaga Pemasarakatan; 14. pengembangan kapasitas sarana air minum; 15. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan; 16. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba); dan 17. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar kawasan di Mesuji. b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Wiralaga, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Wiralaga; 2. pengembangan dan penataan teknis Kota Wiralaga; 3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri; 5. pengembangan perumahan rakyat; 6. pembangunan dan peningkatan Pasar Wiralaga; 7. pembangunan lapangan olah raga; 8. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 9. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi sungai; 10. pembangunan dan pengembangan	Tipe C; 8. pembangunan lapangan olah raga; 9. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 10. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi sungai; 11. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 12. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; 13. pembangunan Lembaga Pemasarakatan; 14. pengembangan kapasitas sarana air minum; 15. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan; 16. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba); dan 17. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar kawasan di Mesuji. b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Wiralaga, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota	



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sarana prasarana pendidikan; 11. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; 12. pembangunan Lembaga Pemasyarakatan; 13. pengembangan kapasitas sarana air minum; 14. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan; 15. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); dan 16. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar kawasan di Wiralaga. c. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Mesuji Timur, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mesuji Timur; 2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri (KTM); 3. penyusunan Master Plan kawasan minapolitan; 4. pembangunan sub terminal agribisnis; 5. pengembangan perumahan rakyat; 6. peningkatan pusat perdagangan; 7. pembangunan balai penyuluhan pertanian; 8. pembangunan lantai jemur dan gudang; 9. perbaikan daerah irigasi; 10. pembangunan dermaga angkutan barang; 11. pembangunan sarana air minum di	Wiralaga; 2. pengembangan dan penataan teknis Kota Wiralaga; 3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri; 5. pengembangan perumahan rakyat; 6. pembangunan dan peningkatan Pasar Wiralaga; 7. pembangunan lapangan olah raga; 8. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 9. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi sungai; 10. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 11. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; 12. pembangunan Lembaga Pemasyarakatan; 13. pengembangan kapasitas sarana air minum; 14. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan;	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		seluruh kawasan permukiman; 12. penetapan kawasan konservasi Register 45 Sungai Buaya; 13. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 14. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; dan 15. pembangunan terminal tipe C. d. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Simpang Pematang dilakukan meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Simpang Pematang; 2. pembangunan pusat perdagangan; 3. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem pengelolaan Sanitary Landfill; 4. peningkatan puskesmas rawat inap; 5. pembangunan terminal Tipe C; 6. pembangunan sarana air bersih; 7. pembangunan kawasan wisata air; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. e. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tanjung Raya, meliputi: 1. peningkatan pusat perdagangan; 2. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 3. peningkatan jaringan jalan produksi pertanian dan perkebunan; 4. peningkatan sistem jaringan irigasi; 5. pembangunan sarana air minum; 6. pembangunan perkantoran Polisi Resort (Polres);	15. alokasi lahan untuk kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba), dan 16. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar kawasan di Wiralaga. c. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Mesuji Timur, meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri (KTM); 2. penyusunan Master Plan dan Rencana Detail Tata Ruang kawasan minapolitan; 3. pembangunan sub terminal agribisnis; 4. pengembangan perumahan rakyat; 5. peningkatan pusat perdagangan; 6. pembangunan balai penyuluhan pertanian; 7. pembangunan lantai jemur dan gudang; 8. perbaikan daerah irigasi; 9. pembangunan dermaga angkutan barang; 10. pembangunan sarana air minum di seluruh kawasan permukiman; 11. pengendalian sebagian kawasan Register 45 Sungai Buaya sebagai kawasan konservasi; 12. pembangunan dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		7. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; dan 9. pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). f. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Way Serdang, meliputi: 1. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; 2. pembangunan sarana air minum; 3. peningkatan jaringan jalan produksi; 4. pengembangan sarana kesehatan berupa Puskesmas; 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 6. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. g. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPI) Panca Jaya, meliputi: 1. pengembangan puskesmas pembantu; 2. peningkatan pusat perdagangan; 3. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 4. peningkatan jaringan jalan; 5. pembangunan Gedung Olah Raga dan Kesenian (GOR); 6. pembangunan Perpustakaan Daerah; 7. pembangunan sarana pendidikan (SD sampai Perguruan Tinggi); 8. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK); 9. pembangunan sarana air minum; dan 10. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. h. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	pengembangan sarana prasarana pendidikan; 13. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; dan 14. pembangunan terminal tipe C. d. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Simpang Pematang dilakukan meliputi: 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Simpang Pematang; 2. pembangunan pusat perdagangan; 3. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem pengelolaan Sanitary Landfill; 4. peningkatan puskesmas rawat inap; 5. pembangunan terminal Tipe C; 6. pembangunan sarana air bersih; 7. pembangunan kawasan wisata air; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. e. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tanjung Raya, meliputi: 1. peningkatan pusat perdagangan; 2. pengembangan sarana dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(PPL) Rawa Jitu Utara, meliputi: 1. pembangunan jalan produksi pertanian; 2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan minapolitan; 3. peningkatan Balai Benih Ikan (BBI) tawar; 4. pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan; 5. pembangunan dermaga angkutan barang Minapolitan; 6. pembangunan lantai jemur dan gudang pengumpul; 7. pembangunan sarana air bersih; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan.	prasarana pertanian; 3. peningkatan jaringan jalan produksi pertanian dan perkebunan; 4. peningkatan sistem jaringan irigasi; 5. pembangunan sarana air minum; 6. pembangunan perkantoran Polisi Resort (Polres); 7. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan; dan 9. pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). f. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Way Serdang, meliputi: 1. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; 2. pembangunan sarana air minum; 3. peningkatan jaringan jalan produksi; 4. pengembangan sarana kesehatan berupa Puskesmas; 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 6. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. g. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Panca Jaya,	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			meliputi: 1. pengembangan puskesmas pembantu; 2. peningkatan pusat perdagangan; 3. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 4. peningkatan jaringan jalan; 5. pembangunan Gedung Olah Raga dan Kesenian (GOR); 6. pembangunan Perpustakaan Daerah; 7. pembangunan sarana pendidikan (SD sampai Perguruan Tinggi); 8. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK); 9. pembangunan sarana air minum; dan 10. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan. h. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Rawa Jitu Utara, meliputi: 1. pembangunan jalan produksi pertanian; 2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Masterplan Kawasan minapolitan; 3. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) air tawar; 4. pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan; 5. pembangunan dermaga angkutan barang Minapolitan; 6. pembangunan rantai jemur dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			gudang pengumpul; 7. pembangunan sarana air bersih; 8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan 9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana peribadatan.	
		Pasal 41 (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. (2) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Mesuji; b. optimalisasi Pembangkit listrik energy baru dan terbaharukan; c. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mikrohidro, tenaga angin, tenaga gelombang laut dan tenaga surya di perdesaan; d. pemanfaatan batubara sebagai sumber	Pasal 41 (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. (2) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. optimalisasi Pembangkit listrik energy baru dan terbaharukan; b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan; c. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah	Pasal 41 disempurnakan.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; e. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa-desa yang belum berlistrik; f. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan g. pembangunan PLTA mikrohidro pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai di Kecamatan Simpang Pematang, Panea Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur dan Rawa Jitu Utara. (3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. penataan dan efisiensi penempatan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS); dan c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk. (4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melestarikan kawasan hutan sepadan sungai; b. perbaikan embung-embung; c. meningkatkan kapasitas DAS melalui	lingkungan; d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa-desa yang belum berlistrik; dan e. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji. (3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. penataan dan efisiensi penempatan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS); dan c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk. (4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melestarikan kawasan hutan sepadan sungai; b. perbaikan embung-embung; c. meningkatkan kapasitas DAS melalui rehabilitasi kawasan	



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		rehabilitasi kawasan hutan; dan d. peningkatan pelayanan penyediaan air bersih. (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang terletak di kawasan pemukiman sidomulyo, brabasan dan simpang pematang; b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Wiralaga; c. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); d. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan pedesaan; e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KTM Mesuji untuk keperluan limbah industri; f. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Wiralaga untuk perumahan; g. pembangunan drainase kawasan perkotaan Wiralaga dan kawasan pedesaan; h. pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan; i. rehabilitasi kawasan / lingkungan permukiman;	hutan; dan d. peningkatan pelayanan penyediaan air bersih. (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang terletak di kawasan pemukiman sidomulyo, brabasan dan simpang pematang; b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Wiralaga; c. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); d. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan pedesaan; e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KTM Mesuji untuk keperluan limbah industri; f. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Wiralaga untuk perumahan; g. pembangunan drainase	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		j. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan Wiralaga, Mesuji Timur dan Simpang Pematang; k. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan; l. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan m. penyusunan mitigasi bencana.	kawasan perkotaan Wiralaga dan kawasan pedesaan; h. pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan; i. rehabilitasi kawasan / lingkungan permukiman; j. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan Wiralaga, Mesuji Timur dan Simpang Pematang; k. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan; l. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan m. penyusunan mitigasi bencana.	
17	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Pasal 43 (1) Rencana perwujudan kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pasal 42 huruf a, meliputi: a. perwujudan kawasan perlindungan setempat; b. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan c. perwujudan kawasan rawan bencana. (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. melakukan identifikasi terhadap kawasan sempadan sungai yang sudah merupakan	Pasal 43 (1) Rencana perwujudan kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pasal 42 huruf a, meliputi: a. perwujudan kawasan perlindungan setempat; b. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan c. perwujudan kawasan rawan bencana. (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a,	Pasal 43 ayat (4) huruf a angka 5 disempurnakan dan huruf b dihilangkan, dengan adanya perubahan, maka huruf c diubah menjadi huruf b

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		kawasan budidaya; b. melakukan penetapan tata batas kawasan sempadan sungai; dan c. melakukan penataan terhadap kawasan perkotaan yang berada pada kawasan sempadan sungai. (3) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan; b. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan c. pengelolaan dan pelestarian kawasan untuk menjaga fungsi lindung. (4) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kawasan rawan banjir dilakukan dengan penanganan sebagai berikut: 1) melakukan kajian terhadap penyebab banjir dan solusinya; 2) merehabilitasi saluran drainase; 3) membangun saluran pembuangan/penggelontoran; 4) peningkatan sarana prasarana penanganan bencana banjir; 5) peningkatan ketersediaan <i>cathment-area</i> pada daerah rawan banjir; dan 6) tidak menambah area permukiman pada kawasan banjir; 7) perlindungan daerah hulu (jika penyebab banjir dari daerah hulu); dan 8) Menyusun peta rawan bencana banjir	meliputi: a. melakukan identifikasi terhadap kawasan sempadan sungai yang sudah merupakan kawasan budidaya; b. melakukan penetapan tata batas kawasan sempadan sungai; dan c. melakukan penataan terhadap kawasan perkotaan yang berada pada kawasan sempadan sungai. (3) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan; b. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan c. pengelolaan dan pelestarian kawasan untuk menjaga fungsi lindung. (4) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Kawasan rawan banjir dilakukan dengan penanganan sebagai berikut: 1) melakukan kajian terhadap penyebab banjir dan solusinya; 2) merehabilitasi saluran drainase; 3) membangun saluran	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dan menentukan jalur evakuasi bencana banjir. b. Kawasan rawan bencana abrasi/erosi dilakukan dengan penanganan sebagai berikut: 1) melakukan kajian terhadap penyebab abrasi dan solusinya; 2) merehabilitasi saluran primer; 3) menanam tanaman bakau; 4) penetapan regulasi lalu lintas air; 5) peningkatan ketersediaan <i>cathmant area</i> pada daerah rawan bencana abrasi; 6) penanaman mangrove; dan 7) perlindungan hutan pantai dari ancaman kerusakan. c. Kawasan rawan kebakaran dilakukan dengan penanganan sebagai berikut: 1) melakukan kajian terhadap penyebab kebakaran dan solusinya; 2) peningkatan sarana prasarana penanganan kebakaran; 3) membatasi pembangunan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi; 4) menyusun kebijakan untuk melindungi masyarakat, aset-aset sosial ekonomi masyarakat berupa prasarana permukiman, kawasan budidaya dan prasarana lainnya dari ancaman akibat kebakaran; dan 5) menyusun peta rawan bencana kebakaran dan menentukan jalur evakuasi bencana kebakaran.	pembuangan/penggelontoran; 4) peningkatan sarana prasarana penanganan bencana banjir; 5) peningkatan ketersediaan daerah tangkapan air pada daerah rawan banjir; dan 6) tidak menambah area permukiman pada kawasan banjir; 7) perlindungan daerah hulu (jika penyebab banjir dari daerah hulu); dan 8) Menyusun peta rawan bencana banjir dan menentukan jalur evakuasi bencana banjir. b. Kawasan rawan kebakaran dilakukan dengan penanganan sebagai berikut: 1) melakukan kajian terhadap penyebab kebakaran dan solusinya; 2) peningkatan sarana prasarana penanganan kebakaran; 3) membatasi pembangunan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi; 4) menyusun kebijakan untuk melindungi masyarakat, aset-aset sosial ekonomi masyarakat berupa prasarana permukiman, kawasan budidaya dan prasarana lainnya dari ancaman akibat kebakaran; dan 5) menyusun peta rawan bencana	



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18	Perwujudan Kawasan Budidaya	Pasal 44 (1) Rencana perwujudan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud pasal 42 huruf b meliputi: a. program perwujudan hutan produksi; b. program perwujudan hutan rakyat; c. program perwujudan kawasan pertanian; d. program perwujudan kawasan perikanan; e. program perwujudan kawasan pertambangan; f. program perwujudan kawasan industri; g. program perwujudan kawasan pariwisata; h. program perwujudan kawasan permukiman; dan i. program perwujudan kawasan peruntukan lainnya. (2) Program perwujudan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan hutan produksi; b. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan; c. pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air; d. pembangunan fasilitas wisata alam; e. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan; dan f. fasilitasi kelestarian kawasan konservasi di HTI (Hutan Tanam Industri) di register 45. (3) Program perwujudan hutan rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)	kebakaran dan menentukan jalur evakuasi bencana kebakaran. Pasal 44 (1) Rencana perwujudan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud pasal 42 huruf b meliputi: a. program perwujudan hutan produksi; b. program perwujudan hutan rakyat; c. program perwujudan kawasan pertanian; d. program perwujudan kawasan perikanan; e. program perwujudan kawasan pertambangan; f. program perwujudan kawasan industri; g. program perwujudan kawasan pariwisata; h. program perwujudan kawasan permukiman; dan i. program perwujudan kawasan peruntukan lainnya. (2) Program perwujudan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fasilitasi kemitraan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. b. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan; c. pembangunan infrastruktur	Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf c disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		huruf b, meliputi: a.mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan pertanian; b.pemberian insentif kepada masyarakat pengelola hutan rakyat; c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat; dan d.peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. (4) Program perwujudan kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. program pengembangan pertanian tanaman pangan meliputi: 1. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir; 2. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan; 3. untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; 4. diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; 5. peningkatan kesuburan lahan pertanian dengan menggunakan pupuk organik; 6. perbaikan infrastruktur berupa jalan	pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air; d.pembangunan fasilitas wisata alam; e.fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan; dan f. fasilitasi kelestarian kawasan konservasi di HTI (Hutan Tanam Industri) di register 45. (3) Program perwujudan hutan rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan pertanian; b.pemberian insentif kepada masyarakat pengelola hutan rakyat; c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat; dan d peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. (4) Program perwujudan kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. program pengembangan pertanian tanaman pangan meliputi: 1. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		usaha tani, JITUT, JIDES; 7. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran; dan 8. peningkatan sarana prasarana ketahanan pangan. b. program pengembangan pertanian hortikultura meliputi: 1. penetapan kawasan dan sentra pertanian hortikultura untuk Mesuji; 2. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan; 3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan; 4. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan 5. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. c. Rencana perwujudan kawasan perkebunan meliputi: 1. penetapan delinasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi lindung; dan 2. peningkatan produksi komoditas dilakukan melalui bantuan sarana produksi pertanian, peningkatan	teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir; 2. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan; 3. untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; 4. diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/tribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; 5. peningkatan kesuburan lahan pertanian dengan menggunakan pupuk organik; 6. perbaikan infrastruktur berupa jalan usaha tani, JITUT, JIDES; 7. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran; dan 8. peningkatan sarana prasarana ketahanan pangan. b. program pengembangan pertanian hortikultura meliputi: 1. penetapan kawasan dan sentra	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		keterampilan budidaya. d Rencana perwujudan kawasan peternakan meliputi: 1. pengembangan kawasan integrasi seperti kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura, kawasan integrasi peternakan, dan perkebunan; 2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal. (5) Rencana perwujudan kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pengembangan agribisnis perikanan; c. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; d. pengembangan kawasan minapolitan; e. pengembangan kawasan pengolahan ikan; dan f. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan. (6) Rencana perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. program peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan	pertanian hortikultura untuk Mesuji; 2. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan; 3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan; 4. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan 5. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. c. Rencana perwujudan kawasan perkebunan meliputi: 1. Pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan kesesuaian lahan; dan 2. peningkatan produktivitas komoditas dilakukan melalui penerapan budidaya tanaman sehat, penyediaan sarana produksi pertanian dan peningkatan keterampilan petani; dan 3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		energi meliputi: 1. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan seperti batuan, mineral non logam, mineral logam dan batu bara yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; 2. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; 3. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis atau bussines plan untuk masing-masing WUP, WPR, dan WPN; 4. melakukan kajian sumberdaya energi alternatif untuk pedesaan; dan 5. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi. b. program pengembangan energi alternatif meliputi: 1. melakukan kajian pengembangan energi alternatif, bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Departemen Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 2. mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP). c. upaya pemulihan pasca kegiatan tambang serta alokasi pemanfaatan ruang setelah izin tambang selesai.	optimasi lahan. d. Rencana perwujudan kawasan peternakan meliputi: 1. pengembangan kawasan integrasi seperti kawasan integrasi peternakan – tanaman pangan dan hortikultura, kawasan integrasi peternakan, dan perkebunan; 2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal. (5) Rencana perwujudan kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pengembangan agribisnis perikanan; c. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; d. pengembangan kawasan minapolitan; e. pengembangan kawasan pengolahan ikan, dan f. pengembangan sarana dan	
		(7) Rencana perwujudan kawasan industri		

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan; c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan e. temu wicara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha industri. (8) program perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); b. peningkatan kualitas obyek wisata; c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata; d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; e. pengembangan desa wisata; f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan g. peningkatan sistem informasi wisata. (9) Rencana perwujudan kawasan permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk melalui program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perumahan PNS, TNI, POLRI, pembangunan	prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan. (6) Rencana perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. program peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi meliputi: 1. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan seperti batuan, mineral non logam, mineral logam dan batu bara yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; 2. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian; 3. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis atau bussines plan untuk masing-masing WUP, WPR, dan WPN; 4. melakukan kajian sumberdaya energi alternatif untuk pedesaan; dan 5. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		perumahan swadaya; b. pembangunan permukiman perkotaan di Kawasan Sidomulyo, Simpang Pematang dan Mesuji Timur berbasis mitigasi bencana dan memperhatikan kearifan lokal, yaitu: 1. tidak dibangun di sisi sungai dan primer untuk menghindari runtuh tanah akibat longsor, baik longsor akibat gerusan air ataupun akibat gempa; dan 2. permukiman seyogyanya harus didukung dengan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi yang memadai, sanitasi lingkungan dan adanya pengelolaan sampah yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan; dan 3. Struktur bangunan pada kawasan perumahan disesuaikan dengan sosial budaya setempat. c. program perwujudan permukiman perdesaan meliputi: 1. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya; 2. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya; 3. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang, dan rendah; dan	pertambangan dan energi. b. program pengembangan energi alternatif meliputi: 1. melakukan kajian pengembangan energi alternatif, bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Departemen Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 2. mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP). c. upaya pemulihan pasca kegiatan tambang serta alokasi pemanfaatan ruang setelah izin tambang selesai. (7) Rencana perwujudan kawasan industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan; c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan e. temu wicara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha industri. (8) program perwujudan kawasan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		4. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman. (10) Rencana perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: a. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: 1. penetapan batas kawasan; 2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan; 3. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; 4. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan 5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan. b. perwujudan kawasan peruntukan RTH meliputi: 1. penetapan batas kawasan; 2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan; 3. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan 4. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan RTH.	pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); b. peningkatan kualitas obyek wisata; c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata; d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; e. pengembangan desa wisata; f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan g. peningkatan sistem informasi wisata. (9) Rencana perwujudan kawasan permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk melalui program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perumahan PNS, TNI, POLRI, pembangunan perumahan swadaya; b. pembangunan permukiman perkotaan di Kawasan Sidomulyo, Simpang Pematang dan Mesuji Timur berbasis mitigasi bencana dan memperhatikan kearifan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			lokal, yaitu: 1. tidak dibangun di sisi sungai dan primer untuk menghindari runtuh tanah akibat longsor, baik longsor akibat gerusan air ataupun akibat gempa; dan 2. permukiman seyogyanya harus didukung dengan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi yang memadai, sanitasi lingkungan dan adanya pengelolaan sampah yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan; dan 3. Struktur bangunan pada kawasan perumahan disesuaikan dengan sosial budaya setempat. c. program perwujudan permukiman perdesaan meliputi: 1. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya; 2. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya;	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			3. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang, dan rendah; dan 4. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman. (10) Rencana perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: a. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: 1. penetapan batas kawasan; 2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan, 3. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; 4. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan 5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan. b. perwujudan kawasan peruntukan RTH meliputi: 1. penetapan batas kawasan; 2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan.	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			3. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan 4. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan RTH.	
		Pasal 48 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. PKW; b. PKL; c. PKLp; d. PPK; dan e. PPL. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan	Pasal 48 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. PKWp; b. PKL; c. PKLp; d. PPK; dan e. PPL. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi	Pasal 48 ayat (1) huruf a disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, <i>hypermarket</i>, industri menengah, dan industri besar; d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern berupa perkulakan, <i>hypermarket</i>, industri menengah, dan	PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, <i>hypermarket</i>, industri menengah, dan industri besar; d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		industri besar; d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri besar; c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang	PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan KASIBA, industri rumah tangga; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern berupa perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri besar; d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi	

h

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri besar; c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan e. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.	PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri besar; c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			bupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri besar; c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan e. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.	
		Pasal 50 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi: a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan—pelanggaran—pemanfaatan—ruang bebas—di—sepanjang—jalur—transmisi—sesuai—dengan—ketentuan—peraturan—perundang—undangan;	Pasal 50 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi: a. memperhatikan jarak aman dan akrab lingkungan dari kegiatan; b. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; c. ketentuan zonasi untuk jaringan	Pasal 50, disempurnakan

A

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Way Serdang; dan d. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.	transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Way Serdang; dan e. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
19	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pasal 56 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan: a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil	Pasal 56 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan: a. Pengembalian dan pemantapan	Pasal 56 ayat (2) dan ayat (6) disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		hutan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan: a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota; b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; c. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat; dan e. kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan: a. pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan beririgasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi	fungsi kawasan hutan produksi. b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan: a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota; b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; c. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat; dan e. kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan	



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan tidak boleh dialihfungsikan; c. kegiatan budidaya pertanian lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; d. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang; e. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; f. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan g. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan: a. dapat dibangun bangunan hunian,	sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan: a. pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; b. lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan beririgasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan tidak boleh dialihfungsikan; c. kegiatan budidaya pertanian lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; d. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; b. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif; c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; g. kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan peruntukan perikanan meliputi segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas perairan umum untuk perikanan darat, juga dilarang kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan h. Pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari. (b) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan	berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang; e. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; f. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan g. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan. a. dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; b. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif; c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan: a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; c. pengembangan kegiatan pertambangan diarahkan pada kegiatan penambangan logam seperti batu bara dan tambang bukan logam seperti pasir kuarsa, dan pasir besi yang terletak di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Pancajaya, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Rawa Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji Timur; d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; e. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; f. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada	prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; g. kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan peruntukan perikanan meliputi segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas perairan umum untuk perikanan darat, juga dilarang kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan h. Pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		bagian—atas—kawasan—penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas; g. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; h. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam; dan i. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan: a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis; b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung	dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan: a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat, b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; c. pengembangan kegiatan pertambangan diarahkan pada kegiatan penambangan logam seperti batu bara dan tambang bukan logam seperti pasir kuarsa, dan pasir besi yang terletak di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Pancajaya, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Rawa Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji Timur; d. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, e. setiap kegiatan usaha	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dengan kawasan permukiman; c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan <i>frontage road</i> untuk kelancaran aksesibilitas; g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. (9) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,	pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; f. AMDAL atau UKL-UPL untuk semua aktivitas pertambangan di semua kawasan adalah wajib, apabila tidak layak maka aktivitas pertambangannya ditolak atau butuh analisa lanjutan. g. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; h. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam; dan i. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan:	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		disusun dengan memperhatikan: a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan	a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis; b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah. f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan <i>frontage road</i> untuk kelancaran aksesibilitas; g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL (8) Ketentuan umum peraturan zonasi	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan: a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan RTH meliputi : 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang. b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi : 1. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; dan 2. Mengendalikan kawasan budidaya	untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan: a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, d. kawasan permukiman harus	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		pada sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.	dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTIH) perkotaan; e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan: a. Ketentuan umum peraturan	



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			zonasi pada kawasan RTH meliputi : 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang. b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi : 1. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; dan 2. Mengendalikan kawasan budidaya pada sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pasal 60 (1). Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Mesuji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; e. izin alih fungsi; dan f. izin lainnya. (2). Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.	Pasal 60 (1). Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Mesuji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Penertiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 60 disempurnakan.
		Paragraf 1 Izin Prinsip Pasal 61 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah. (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 dihilangkan, karena sudah diakomodir dalam Pasal 60 ayat (2)
		Paragraf 2 Izin Lokasi Pasal 62 (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60		

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal; (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun; b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		
		Paragraf 3 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Pasal 63 (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		
		Paragraf 4 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 64 (1) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun		

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		baru, — mengubah, — memperluas, — mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan — persyaratan — administratif — dan persyaratan teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		
		Paragraf 5 Izin Alih Fungsi Lahan Pasal 65 (1) Ijin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun. (2) Ijin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses ijin lokasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		
		Paragraf 6 Izin Lainnya Pasal 66 (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, — perkebunan, — pariwisata, industri, — perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, — yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan		

A

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan: a. untuk — yang — belum — dilaksanakan pembangunannya, — izin — tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; b. untuk — yang — telah — dilaksanakan pembangunannya, — pemanfaatan — ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan c. untuk — yang — sudah — dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak. (4) pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini. (5) ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.		
20	Insentif dan Disinsentif	Pasal 68 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap	Pasal 68 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk	Pasal 68 ayat (2) huruf a disempurnakan.



No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: - keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penvertaan modal; - pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; - kemudahan prosedur perizinan; serta - pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: - pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; - pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti; serta - pembatasan administrasi pertanahan. (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.	memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: - keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal; - pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; - kemudahan prosedur perizinan; serta - pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: - pengenaan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; - pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti; serta - pembatasan administrasi pertanahan. (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.	
		Pasal 70 (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif.	Pasal 70 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin dan pembongkaran bangunan; g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau h. sanksi denda administratif.	Pasal 70 disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pasal Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diberikan apabila : a. rencana pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta sebelumnya; b. rencana pembangunan belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.	Penambahan Pasal baru yang mengatur tentang penjaran dari Pasal 70
			Pasal Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diberikan apabila: a. rencana pembangunan tetap belum mendapatkan izin sementara pembangunan telah dilakukan; b. pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan; c. kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.	
			Pasal (1) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c diberikan apabila kondisi pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta seperti intensitas bangunan, kegiatan yang diizinkan, kegiatan pembangunan mengganggu lingkungan sekitar, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			(2) Pemberhentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian layanan dan fasilitas seperti listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya.	
			Pasal (1) Sanksi administrasi berupa Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d diberikan apabila: a. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan; b. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan; c. pembanguan menimbulkan masalah lingkungan. (2) Sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.	
			Pasal Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e diberikan apabila: a. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya; b. Pelanggaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan;	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			c. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan; d. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya; dan e. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial, kerusakan lingkungan, rusaknya tatanan sosial dan kerusakan sejenis.	
			Pasal (1) Sanksi administrasi, berupa pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f hampir secara bersamaan. (2) Pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan, penghentian pelayanan umum dan penutupan lokasi telah dilakukan dan telah diberikan batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan namun tidak dilaksanakan. (3) Sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran. Pasal (1) Sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi ruang	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g diberikan apabila. a. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada seperti pembangunan di daerah sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan konservasi, Kawasan Rencana Tata Hijau dan Pencemaran pada saluran drainase maupun sungai; b. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar. (2) Pemulihan fungsi ruang dibebankan kepada pelaksana pembangunan dengan kewajiban memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang mengalami kerusakan.	
			Pasal (1) Sanksi administrasi berupa sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h diberikan apabila kondisi izin pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi. (2) Sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran.	
		Pasal 71 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan	-	Pasal 71 dan Pasal 72 dihilangkan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Sanksi Administratif Pasal 72 Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.	-	
21	Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat, Serta Kelembagaan	Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 75 Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib: - menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan; - memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh; - mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan - memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal ... Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat mempunyai kewajiban: - menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan; - memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diperoleh; - mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan - memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	Pasal 75 disempurnakan dan urutan pasal menyesuaikan
			Pasal Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penambahan Pasal baru urutan pasal selanjutnya menyesuaikan
		Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 77	Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal ...	Pasal 77 ayat (2) disempurnakan, urutan pasal

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui : - partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; - partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan - partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: masukan mengenai: persiapan penyusunan rencana tata ruang; penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.	(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui : - partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; - partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan - partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah; - mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan pelaksanaan tata ruang kawasan; - membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah; - memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah; - mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah; - bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang wilayah.	selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 80 Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal ... Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Pasal 80 disempurnakan. - Urutan Pasal disempurnakan
22	Ketentuan Penyidikan	Pasal 82 Ketentuan pidana terhadap pelanggaran	BAB IX PENYIDIKAN Pasal ...	- Pasal 82 disempurnakan. - Urutan Pasal

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain	disempurnakan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			serta melakukan penyitaan dan penyegehan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
23	Ketentuan Pidana	Pasal 83 Pengaturan = tentang = penyidik = pegawai = negeri = sipil beserta = wewenang = dan = mekanisme = tindakan = yang dilakukan = = = sesuai = = = dengan = = = peraturan perundang-undangan =	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal ... Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pasal 83 disempurnakan. 2. Urutan Pasal disempurnakan.
24	Ketentuan Peralihan	Pasal 86 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai ijin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan	Pasal ... Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai ijin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Pasal 86 disempurnakan dan urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan. (3) — Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali (4) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.	izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

No.	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. (3) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali. (4) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.	izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.